SEKERIPSI

PELAKSANAAN GANTI RUGI KEPADA PASIEN AKIBAT DUGAAN MALPRAKTIK (STUDY DI RSU SELONG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat S-1 Pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

AKHMAD AJIDI NPM 1920822 FH05

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI LOMBOK TIMUR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN GANTI RUGI KEPADA PASIEN AKIBAT DUGAAN MALPRAKTIK (STUDI DI RSU SELONG)



Oleh :

AKHMAD AJIDI NPM 1920822 FH05

Menyetujui,

PEMBIMBING

JOHAN SH., MH. NIDN. 0825056001

LEMBAR PENGSAHAN

Skripsi Dengan Judul :

PELAKSANAAN GANTI RUGI KEPADA PASIEN AKIBAT DUGAAN MALPRAKTIK (STUDI DI RSU SELONG)

Yang disusun oleh:

Nama	: AKHMAD AJIDI
NPM	: 1920822 FH05
Fakultas	: HUKUM

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Anggota penguji :

JOHAN, SH.,MH Nidn. 0825056001 Anggota penguji :

NASYHUR,SH.,MH Nidn.

Anggota penguji :

BASRY MULIANI, SH.,MH Nidn.



Di sahkan pada tanggal :

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPANi
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBINGii
HALAMAN PENGSAHAN UJIAN SKRIPSI
PERNYATAAN
мото
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISIiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan dan ManfaatPenulisan5
D. Ruang Lingkup Penelitian7
BAB II TINJAUANPUSTAKA
A. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan8
B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien14
C. Malpraktik Dalam Pelayanan Kesehatan14
D. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Metode Pendekatan
C. Sumber dan Jenis Data
D. Tekhnik Pengumpulan Data35
E. Analisis Data
BAB IV PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Tenaga Medis Kepada Pasien Apabila
Terjadi Dugaan Malpraktik Dalam Tindakan Medik Di RSUD
SOEJONO Selong
1. Tanggung Jawab Tenaga Medis Secara Individu42
2. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis Secara Kolegial
3. Proses Pertanggung Jawaban Tenaga Medis Dalam

	Sengketa Medik57
B. I	Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Dugaan Malpraktik Tenaga Medis
Ι	Dalam Tindakan Medik Di RSUD SOEJONO Selong61
1	. Data Pengaduan Tentang Pelayanan Kesehatan Di
	RSUD SOEJONO Selong64
2	2. Data Pengaduan Tentang Pelayanan Kesehatan Di
	RSUD SOEJONO Selong
3	3. Penanganan Kasus-Kasus Tentang Dugaan Malpraktik
	Tenaga Medis Dalam Tindakan Medis Oleh RSUD
	SOEJONO Selong67
4	. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Ganti
	Kerugian Apabila Terjadi Dugaan Malpraktik Dalam Tindakan
	Medik Di RSUD SOEJONO Selong70
BAB V PE	NUTUP
A. I	KESIMPULAN
В. 5	SARAN
Daftar Pus	

X

•

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu dibidang kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan dibidang kesehatan. Pada mulanya upaya penyelenggaraan kesehatan hanya berupa upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah kesatuan pada upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif (pemulihan).

Pelayanan di Indonesia saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan masih secara dominan mewarnai proses pelayanan kesehatan keluhan ini mencakup sikap dan perilaku pelayanan kesehatan yang kurang humanistik. mekauisme yang rumit, persyaratan yang berlebihan. prosedur yang panjang yang mempengaruhi kecepatan proses pelayanan (pelayanan yang lambat), biaya yang mahal serta kualitas pelayanannya.

2

Belakangan ini di Indonesia banyak terjadi tindakan yang melanggar hukum salah satunya dibidang kesehatan banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena adanya kesenjangan pengetahuan dibidang hukum oleh penerima pelayanan kesehatan, banyak penerima pelayanan kesehatan yang tidak tahu tentang haknya konsumen jasa dalam hal ini penerima pelayanan dan kewajiban produsen dalam hal ini pemberi pelayanan.

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha dibidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan pada tanggung jawab para professional dibidang kesehatan, khususnya tenaga medis dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan dirumah sakit, dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak.Ada kalanya layanan tersebut terjadi malpraktik atau Malpraktik yang menimbulkan rugi bagi penerima pelayanan kesehatan seperti misalnya cacat, lumpuh. atau bahkan meninggal dunia.Apabila hal itu terjadi maka pasien maupun pihak keluarga sering menuntut ganti rugi. untuk menuntutganti rugi terhadap tenaga medis atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan rugi akibat kesalahan atau malpraktik dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Dari ketentuan pasal ini tidak dijelaskan bentuk ganti rugi maupun besaran ganti rugi yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik terhadap pasien yang merasa dirugikan akibat pelayanan kesehatan. Tidak dijelaskannya lebih lanjut didalam Undang-Undang terkait ganti rugi yang disebabkan oleh malpraktik yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan ini menimbulkan permasalahan terkait pihak mana yang akan menjadi penanggung jawab dalam proses pergantian rugi kepada pihak yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan yang diterima. Dimana Perlindungan pasien adalah hal yang sangat penting karena dalam setiap tindakan medis yang diambil oleh tenaga medis tidak terlepas dari resiko yang dapat berdampak sangat fatal kepada pasien yang terkadang dapat memberikan dampak jangka panjang seumur hidup seperti yang terjadi dibeberapa kasus kurangnya pengetahuan pasien terhadap upaya medis yang diterapkan kepadanya juga merupakan hal yang penting sehingga diperlukan penjelasan dan pengetahuan terhadap setiap tindakan medik yang diterima guna mengurangi dampak buruk yang mungkin dapat terjadi.

Kurangnya penjelasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan hukum terkait proses tuntutan ganti rugi terhadap tenaga kesehatan yang merugikan inilah yang menyebabkan rentetan masalah dalam hukum kesehatan Indonesia, karna masyarakat tidak memiliki tolak ukur untuk menyatakan bahwa tenaga kesehatan telah melakukan malpraktik yang menimbulkan rugi, bisa saja rugi yang timbul tersebut hanyalah persepsi pasien yang merasa tidak puas atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan bisa saja tenaga kesehatan telah melakukan prosedur yang sesuai. namun karena kurangnya pemahaman dan komunikasi menyebabkan pasien justru merasa dirugikan, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait permasalahan ini guna untuk mencari tolak ukur sebenarnya seorang tenaga kesehatan dapat dikatakan merugikan pasien, dan perlu dilakukan penelitian terkait penegakan hak-hak pasien yang merasa dirugikan oleh pelayanan kesehatan guna dapat menuntut ganti rugi atas setiap rugi yang timbul dari pelayanan kesehatan.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana tanggung jawab tenaga medis kepada pasien apabila terjadi Dugaan Malpraktik dalam tindakan medik di RSU SOEDJONO Selong.
- Bagaimana pelaksanaan ganti rugi Kepada Pasien akibat Dugaan Malpraktik di RSU SOEDJONO Selong.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada rumusan permasalahan diatas adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada Tujuan yang Ingin dicapai dalam penelitian ini :

 a. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab tenaga medis kepada pasien apabila terjadi Dugaan Malpraktik di RSU SOEDJONO Selong b. Untuk mengetahui dan memahami ganti rugi akibat Dugaan Malpraktik
di RSU SOEDJONO Selong

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama bagian hukum perdata bidang hukum kesehatan tentang pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat DUGAAN malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik. hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya referensi dan literatur serta dapat bermanfaat untuk menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

- b. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti mengeni pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat Dugaan malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik. Serta dapat,dipakai sebagai sarana yang etektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum.
 - 2) Sebagai bahan masukan pembuatan Undang-Undang dan praktek penerapan Undang-Undang dalam rangkapenegakan hukum di Indonesia, khususnya bidang ilmu hukum bagian hukum perdata bidang hukum kesehatan mengenai pelaksanaan ganti rugi kepada

pasien akibat dugaan malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik.

 Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat Dugaan malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah serta tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai permasalahan yang dibahas maka penelitian hanya terbatas pada lingkup kajian sesuai dengan masalah masalah yang diangkat penulisan skripsi dalam halaman ini mengenai pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat Dugaan malpraktik tenaga medis dalam tindakan medik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh dari lapangan berupa data dari narasumber, observasi ataupun responden dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Semua data itu kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai penelitian yang dilakukan.

B. Metode Pendekatan

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti, jenis-jenis pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" yakni :²⁸pendekatan Undang-Undang *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*. pendekatan historis *(historical approach)*, pendekatan komparatif *(comparative approach)*, pendekatan konseptual *(canseptual approach)*, selain jenis-jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud, menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya yang berjudul "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum

²⁸Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum. cetakan ke-11*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 91-95.

Normatif juga dikenal adanya pendekatanlain, yakni :²⁹pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), selain itupun menurut Soejono Soekanto untuk mengamati hukum dalam masyarakat juga diperlukan adanya pendekatan sosiologis (*sociological approach*).³⁰

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hokum dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hokum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hokum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³²

²⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian HukumNormatif.* cetakan ke-6, Bayumedia Publishing. Malang. 2012. hlm. 310.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2004, hlm. 25.

³¹*Ibid*, hlm. 93.

³²*Ibid*, hlm. 95.

c. PendekatanSosiologis(Social Approach)

Proses perbandingan hokum untuk dapat mengetahui apakah terdapat konsepkonsep hukum yang universal, dan apakah perbedan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal .oleh karena kebutuhan masyarakat memang menghendakinya.³³

C. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang digunakan oleh penulis ada 2 macam yaitu:

- Sumber data lapangan yaitu data-data yang diperoleh peneliti langsung dari pihak pertama dengan terjun langsung kelapangan. Sumber data ini terbagi menjadi :
 - a. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa perantara. Data primer dapat berupa opini seseorang atau kelompok, hasil observasi, atau hasil penelitian.Dalam hal ini peneliti menggunakan informan yang ahli dibidangnya terkait penelitian ini sebagai sumber data primer.
 - b. Data sekunder yakni sumber data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung melainkan lewat perantara dari sumberyang sudah ada sebelumnya dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen, arsip dan hasil penelitian terdahulu sebagai data sekunder.

³³Ibid

- Sumber kepustakaan atau bahan hukum adalah sumber yang diperoleh oleh peneliti dari studi bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, tersier.
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan pokok yang tidak dapat diganti dan mutlak harus ada dalam hal ini adalah :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang TenagaKesehatan:
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
 - 4) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer tadi, berupa buku-buku dan literatur dari para ahli, dokumen-dokumen terkait, penelitian terdahulu, jurnal, artikel maupun makalah terkait, dan informasi-informasi dari internet menyangkut masalah yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang mendukung kedua bahan hukum lainnya berupa kamus, ensiklopedia, yang berkaitan tentang hukum dan kesehatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber hukum dan jenis data diatas, maka teknik pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Studi Kepustakaan *(Liberary Research)* yaitu bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri, mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- Studi Lapangan (Field Research) dikumpulkan dengan cara melakukan observasi, penelusuran dokumen dan wawancara secara langsung dengan informan dan responden.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah Analisis kualitatif, yaitu semua data yang telah terkumpul diolah secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan guna mendapatkan kejelasan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian-Uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab medis yang terjadi akibat malpraktik dalam tindakan medik di RSUD SOEJONO Selong yang ditimbulkan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan maka yang bertanggung jawab atas segala bentuk ganti kerugian yang ditimbulkan adalah rumah sakit tetapi tidak menutup kewajiban tenaga medis untuk bertanggung jawab. Namun hal tersebut terkadang pula tidak merupakan tanggung jawab dari pihak rumah sakit apabila pihak rumah sakit merasa sudah melakukan tindakan medis sesuai dengan prosedur hal ini terjadi dalam kasus di RSUD SOEJONO Selong dimana setelah dilakukannya sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Melalui proses audit dikumpulkan berbagai macam keterangan, baik rekam medik, pemberian obat selama dirumah sakit, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien maupun bukti-bukti pendukung lainnya. Apabila terbukti kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medik maka pihak rumah sakit akan bertanggung jawab penuh sesuai dengan kerugian yang dialami pasien atas tindakan medik yang dilakukan.

2. Pelakasanaan ganti kerugian akibat dugaan malpraktik tenaga medis dalam tindakan medik di RSUD SOEJONO Selong dapat dilakukan apabila sengketa atau kasus yang dilaporkan oleh pihak pasien yang merasa dirugikan telah melalui proses penelitian dan audit oleh komite etik yang berada di RSUD SOEJONO Selong. Penyelesaian ganti kerugian akibat malpraktik tenaga medis dipertanggungjawabkan secara pidana dan perdata. Pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan kurungan penjara beserta denda sesuai dengan tingkat malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pertanggungjawaban perdata dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang ditimbulkam atas malpraktik dalam melakukan tindakan medik dan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. SARAN

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan permasalahan dan membahasan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Dharapkan kepada RSUD SOEJONO Selong dapat mensosialisasikan ketemuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan kepada tenaga medis dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dirumah sakit. agar pasien sebagai pihak penerima pelayanan kesehatan mengetahui haknya untuk menuntut ganti kerugian apabila terjadi malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga medis di RSUD SOEJONO Selong, sehingga akan terjadi komunikasi yang baik antara pihak tenaga medis dalam RSUD SOEJONO Selong dengan pasien yang tentunya hal ini dapat mencegah terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh pihak tenaga medis dalam rumah sakit.

2. Disarankan kepada RSUD SOEJONO Selong dapat membentuk peraturan yang menerangkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian seseorang atau pasien. seperti : bentuk-bentuk sanksi yang harus ditanggung rumah sakit, sanksi yang harus diberikan kepada tenaga medis, dan bentuk-bentuk malpraktik tenaga medis seperti apa yang menjadi tanggung jawab rumah sakit, serta penyelesaian yang harus dilalui dalam proses ganti kerugian terhadap pasien dimana perlu adanya tim audit secara independen yang dapat memberikan kebijakan tanpa memihak salah satu pihak saja.